

**PEMBATALAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS AKIBAT TIDAK MEMASUKKAN SELURUH
AHLI WARIS (analisis putusan nomor: 780/pdt.G/2019/PN Sby)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Bagian Hukum Pidana*

Oleh:

HALIMA SAHDIA
NPM .1606200123



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggaliya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : HALIMA SAHDIA
NPM : 1606200123
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS AKIBAT TIDAK MEMASUKKAN SELURUH AHLI WARIS (Analisis Putusan Nomor: 780/Pdt.G/2019/Pn.Sby)
PENDAFTARAN : Tanggal 7 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

M.SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH, CN, M.Kn


UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANAKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : Halima Saldia
NPM : 1606200123
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Perdata
JUDUL SKRIPSI : Pembatalan Surat Keterangan Waris yang di Buat Oleh Notaris Akibat Tidak Memasukkan Seluruh Ahli Waris (Analisi Putusan Nomor : 780/Pdt.G/2019/Pn.Sby

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr/ Ida Hanifah, S.H., M.H

Sekretaris

Faisal, SH., M.Hum

ANGGOTA PENGUJI

1. Isnina, SH., MH

2. Nursariani Simatupang, SH., M.Hum.

3. M. Syukran Yamin Lubis, SH., CN., M.Ku

1.

2.

3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : Halima Sahdia
NPM : 1606200123
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum / Hukum Perata
JUDUL SKRIPSI : Pembatalan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh
Notaris Akibat Tidak Memasukkan Seluruh Ahli Waris
(Analisis Putusan No: 780/Pdt.G/2019/PN.Surabaya)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, November 2020

Dosen Pembimbing


M. Syukran Yamin Lubis, SH., CN., M.Kn

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan20238 Telp. (061) 6623301 Fax.(061)6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HALIMA SAHDIA
NPM : 1606200123
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya. Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, November 2020
Saya yang menyatakan,



Halima Sahdia

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK
PEMBATALAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS AKIBAT TIDAK MEMASUKKAN
SELURUH AHLI WARIS
(analisis putusan nomor: 780/pdt.G/2019/PN Sby)

Halima Sahdia

1606200123

Notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan oleh negara untuk menyusun akta otentik. Dia harus membuatnya dengan baik dan benar, jika seseorang merasa dia dirugikan oleh akta tersebut, ia dapat mengajukan pengaduan terhadap notaris karena tidak membuatnya tepat seperti dalam menyusun surat wasiat.

Penelitian menggunakan yuridis normatif dan metode analitik deskriptif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder secara cermat.

Materi dan persyaratan formal tidak terpenuhi. ketika dicabut putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun, dan bila dicabut oleh para pihak membuat prihatin karena akan menjadi perbuatan curang. jika notaris melakukan kesalahan dalam membuat akta, perdata, pidana, administratif, atau kode etik bisa dipaksakan padanya pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan hukum tentang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum belum ada ketentuan hukumnya terkait dengan perbuatan yang dilakukannya. seharusnya seorang mengayomi masyarakat bukan menyusahkan masyarakat dengan melakukan pembuatan surat pernyataan palsu yang dilakukan oleh satu pihak saja tanpa diketahui oleh pihak yang lain.

Kata kunci: Pembatalan, Surat Keterangan Waris, Notaris

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pembatalan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris (Analisis Putusan Nomor 780/Pdt.G/2019/PN Sby) Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar -besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak,M.SYUKRON YAMIN S.H.,CN.,Mkn selaku Pembimbing dan Ibu Isnina,

S.H,M.H selaku Pembanding yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terima kasih atas perhatian, yang memberi motivasi, nasihat, bimbingan dan buah pikir yang berharga telah diberikan selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan menjadi amal jariyah.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda dan tulang saya: Lina Sinaga, Saidin Amsah Sinaga Dan Zulkifli Sinaga, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Terima kasih juga kepada saudari-saudara saya dan abang saya yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Isnan Zulfikar yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini diucapkan terima kasih. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada kakanda Rabiatur Hasanah sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Saidah Khairani Putri Dan Irma Syahfitri, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. kepada pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiaranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh

Medan, , ,2020

Hormat Saya

Penulis,

Halima sahdia

1606200123

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Faedah Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Defenisi Operasional	9
F. Keaslian Penelitian	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Penekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	15
BAB II. TINJAUAN PUSATAKA	16
A. Sejarah Dan Pengertian Notaris	16
B. Kewenangan Umum Notaris	18
C. Surat Keterangan Waris	19
D. Ketidak wenangan Bertindak	27

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya	28
B. Penyebab Batalnya Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris	40
C. Analisis Putusan Nomor 780/Pdt.G/2019/Pn.Sby	50
BAB IV. PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Jabatan notaris tidak boleh di rangkap dengan jabatan-jabatan gubernur kepala daerah, hakim, balai harta peninggal, advokat pokrol (notaris reglement pasal 10). Notaris tidak boleh meninggalkan wilayahnya lebih dari 3 kali 24 jam dan juga notaris tidak boleh membuat akta yang salah satu pihaknya, ia sendiri, istrinya, saudara-saudaranya sedarah atau karena perkawinan, sampai derajat ketiga.¹

Notaris harus dapat membeda-bedakan hubungan keluarga dan hubungan tugas dan harus menunjukkan sifat-sifatnya yang objektif, tidak memihak, tidak mementingkan materi (mengenai honorarium notaris, dan mampu menyimpan rahasia. Berbicara mengenai notaris, berarti kita berbicara mengenai autentisitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke

¹ Udin.Nasrudin".keterangan ahli waris dalam pluralisme sistem hukum waris di Indonesia dalam perspektif kewenangan notaris."2016 hal 14

notaris. segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. pasal 1867 kitab undang-undang hukum perdata (selanjutnya disebut KUHPperdata) disebutkan ada istilah akta autentik, dan pasal 1868 KUHPperdata memberikan batasan secara unsur dengan akta autentik yaitu: 5

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstain*) seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pegawai umum (pejabat umum) oleh atau dihadapan siapa akta tersebut.

Autentik (*authentiek*) dapat diartikan bersifat umum, bersifat jabatan, memberi pembuktian yang sempurna (dari surat-surat) khususnya dalam kata: *authentieke akte*. Para notaris istimewa ditunjukkan untuk membuat akta autentik baik atas permintaan atau atas perintah; akan tetapi juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan pekerjaannya. Satu syarat lagi yang harus ditambahkan yaitu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena didalam akta autentik tersebut didalamnya telah termasuk semua unsur bukti :

1. Tulisan;
2. Saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;

5. Sumpah;

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tetanggal 03 agustus 2019, yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri surabaya dan dicatat dalam register perkara perdata nomor 780/Pdt.G/2019/PN.Sby.pada tanggal 08 agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa diantara penggugat dengan tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II, adalah saudara kandung yang dilahirkan dari kedua pasangan suai istri ini menikah pada tahun kira-kira 1946 dan sekarang sudah almarhum, keduanya dikarunia lima (5) orang anak pertama perempuan bernama: njo siok hwie umur 72 tahun (berdomisili di hongkong) sejak usia 16 tahun, sudah tidak menuntuk haknya, karena adat suku tionghoa demikian, anak perempuan tidak mendapat bagian. Bahwa anak kedua laki-laki bernama; nyoto gunarto (tergugat) umur 69 tahun, dahulu bernama (njo eng loe) berdomisili di jl. Wijaya kusuna no 16 surabaya, anak ketiga bernama hendry nyoto umur 67 tahun, dahulu bernama (njo eng lie) berdomisili di jl. Kepastian IX no surabaya, anak ketiga laki-laki sebagai penggugat bernama nyoto gunawan umur 65, dahulu, dahulu bernama (njo eng liong) beralamat di jl.K.H.misbakh no 9, RT/RW.002/.008 Kel. Dr sotomo, kec. Tegalsari kota madya surabaya bernama; bahwa njo siok hwa umur 64 tahun, berdomisili di jl. Kertaya no 11 surabaya; bahwa kedua orang tua penggugat (buntaran nyoto alias njo bun tiang dengan go/ moeranti njoto alias go moen tie/ go kim boen) adalah pendiri perusahaan keluarga sekitar tahun 1970

hingga tahun 1980, dengan nama toko jaya raya di pasar turi surabaya, yang bergerak di bidang konveksi jual aneka baju-baju dan aneka celana yang terbuat dari bahan textile/kain; bahwa yang memajukan perusahaan keluarga, penggugat bekerja sama dengan mamahnya (alm. Ny go moenti njoto alis njo bun tiang), mamahnya berkerja dengan penggugat secara serabutan, sedangkan alm papahnya hanya sebagai bendahara keuangan perusahaan keluarga.; bahwa perusahaan yang dikelola penggugat bersama-sama dengan kedua orang tuanya mengalami kemajuan yang sangat pesat dan banyak mendapatkan keuntungan, sehingga penggugat (adik kandung) merasa iba terhadap tergugat nyoto gunarto dahulu bernama njo eng loe (kakak kandungnya) yang kala itu berkerja di toko palen di daerah pasar pabean cantikan surabaya, untuk supaya tergugat mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari pada hanya sebagai pegawai toko palen pasar pabean cantikan surabaya;²

Bahwa asset, maupun deposito diatas adalah boedel waris dari peninggalan pasangan suami/ istri (Buntaran Nyoto Alias Njo Bun Tiang Dengan Go/Moenti Njoto Akias Go Moen Tie/Go Kim Boen) yang masih atas nama tergugat dan belum pernah dibagi kepada saudara-saudara penggugat (ahli waris yang lain). Ase-aset diatas akan dibuktikan oleh penggugat; bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menanyakan kepada tergugat tentang kebedaraan aset ditempat lain, yang masih disembunyikan tergugat; bahwa berkaitan dengan surat pernyataan tanggal 1 juli 1985, penggugaat pernah mennanyakan kepada Alm.Ny

² Putusan Nomor 780/pdt.G/2019/PN Sby

Go/ Moenti Njoto Alias Go Moen Tie/ Go Kim Boen (mama kandung) maupun kepada seluruh saudaranya termasuk kepada tergugat tidak ada yang tahu siap yang membuat surat pernyataan tanggal 1 juli 1985, tetapi ada keanehan dalam surat pernyataan tersebut tertulis,” yang bertanda tangan dibawah ini Njo Boen Tiang Dan Go Moen Tie Alias Go Kim Boen” (adalah kedua orang tua dari penggugat, tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II), dalam surat pernyataan tersebut juga tertulis,” bagian penggugat, tergugat,turut tergugat I dan tergugat II, tertulis,bahwa untuk pembagian ini telah diketahui oleh anak-anak kami, hal ini sangat bersinggungan antara fakta yang terjadi sebenarnya dengan yang tertulis dalam surat pernyataan tanggal 1 juli 1985; tersebut yang diketemukan diatas meja saat meninggalnya papa kandung di tahun 2003, tidak ada yang mengakui/ mengetahui siapa yang meletakkan surat pernyataan diatas meja dalam rumah, dan surat pernyataan tersebut tidak ada tanda tangan dari alm. Buntaran Nyoto Alias Njo Bun Tiang (Papa Kandung) dan alm. Ny. Go/Moenti Njoto Alias Go Men Tie/Go Kim Boen (Mama Kandung), yang ada hanya tulisan berhuruf cina dan dibelakang kata-kata dalam surat pernyataan tertanggal 1 juli 1985 tersebut selalu diberi titik-titik layaknya akte yang dibuat seorang notaris;

Bahwa oleh tergugat surat pernyataan itu didikan alat untuk dirinya mengugo kim boen sebagian besar harta milik keluarga, karena tergugat yang memegang keuangan perusahaan milik orang tua, dengan cara mencatat ke notaris Drs.A.A.Andi Prajitno, SH, MKN (turut tergugat III) Seakan-akan surat pernyataan sepihak sebagai akte ahli waris dan pada tanggal 1 april 2003, no 1

dengan bentuk akte akte perjanjian yang kesemuanya menguntungkan tergugat untuk menguasai harta milik para ahli waris alm. Buntaran Nyoto Alias Njo Bun Tiang (papa kandung) dan alm. Ny Go/Moenti Njoto Alias Go/Moenti/Go Kim Boen (mama kandung). Penggugat merasa khawatir terhadap semua harta peninggalan dari alm.

Buntaran nyoto alias njoto bun tiang dan (mama kandung) almarhumah go/moenti njoto alias go moen tie/go kim boen (orang tua dari penggugat, tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II) di pindah tangankan kepada pihak lain, untuk itu penggugat memohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (conversator beslaag); berdsarkan uraian diatas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri surabaya yang menangani perkara ini berkenan memustuskan:

1. Menerimadan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan isi semua surat pernyataan tertanggal 1 juli 1985;
3. Membatalkan akte perjanjian nomor :1 tanggal 1 april 2003 yang diterbitkan oleh notaris Drs.A.A.Andi prajitno, SH,Mkn(turut tergugat III);
4. Menyatakan sah bahwa penggugat tergugat, turut tergugat I, turut tergugat II adalah ahli waris dari alm.buntaran nyoto alias njo bun tiang dan almarhumah go moenti njoto alias go moen tie/go kim boen;

5. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan penggugat;
6. Menyatakan para tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum; karenanya Karenanya penulis mengetengahkan judul skripsi yakni: “PEMBATALAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS AKIBAT TIDAK MEMASUKKAN SELURUH AHLI WARIS (analisis putusan nomor: 780/*pd*.G/2019/PN Sby)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya ?
- b. Apa yang menyebabkan Batalnya Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris ?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 780/Pdt.G/2019/PN.Sby ?

C. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai faedah, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari.

segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.³

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana terorisme dalam memberikan perlindungan terhadap korban dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang pembuatan akta dengan bantuan notaris.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap notaris dan surat keterangan waris yang tidak memasukkan seluruh ahli waris³.
3. Untuk mengetahui hasil Analisis Putusan Nomor 780/Pdt.G/2019/PN.Sby

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan, halaman 16.

E. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “: *Pembatalan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Akibat Tidak Memasukkan Seluruh Ahli Waris (Analisis Putusan Nomor: 780/Pdt.G/2019/Pn Sby)*” maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Keterangan waris

Surat yang dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan tentang siapa saja ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan warislah maka ahli waris dapat mendapatkan hak-haknya terutama terhadap harta peninggalan pewaris. Adanya penggolongan terhadap penduduk indonesia sejak zaman belanda dahulu menyebabkan terjadinya pembedaan terhadap bentuk dan siapa pejabat yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris. Berdasrkan surat keputusan Depertemen dalam Negeri Direktorat Pendaftaran Tanah No.DPT/1263/1269 Juncto pasal 111 ayat 1c point 4 PMNA No.3/1997, dibedakan tentang siapa saja yang berwenang untuk membuat keterangan waris. pembagian kewenangan tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk golongan eropa dan wni keturunan tionghoa, keterangan warisnya dibuat dihadapan notaris.

- b. Untuk penduduk pribumi, keterangan waris cukup dibuat dibawah tangan, yang disaksikan dan dibenarkan (disahkan) oleh lurah dan dikuatkan oleh camat setempat.
- c. Untuk wni keturunan timur asing (india,arab), yang berwenang membuat keterangan warisnya adalah balai harta peninggalan(BHP)⁴

2. Hukum waris dalam KUHPerdato

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli waris. Apabila merujuk pada pasal 830 KUHPerdato banyak kalangan yang menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia, karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda, maka unsur-unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris. Pewaris adalah orang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan, ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan.

F. Keaslian Penelitian

Pembatalan Surat Keterangan Waris yang Dibuat Oleh Notaris bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah

⁴ op.cit. hal 26

dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Pembatalan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Akibat Tidak Memasukkan Semua Ahli Waris (*Analisis Putusan Nomor: 780/Pdt.G/2019/Pn Sby*)” Penelitian ini adalah asli dan tidak merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum pernah dipakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Nur Rahma Surya Ningsih:10500111100, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akta notaris , skripsi ini merupakan penelitian empiris ditinjau dari sifatnya termasuk penelitian hukum yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala lainnya. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,

yaitu apa yang dinyatakan informan secara tertulis atau lisan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

2. Rachmad Fitra Anggara : 8111409125, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Semarang Pembatalan Akta Kuasa Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Persidangan Berdasarkan (Putusan No 356/Pdt/2004/Pt.Smg) skripsi ini merupakan penelitian deskriptif, dengan maksud memberi gambaran, melukiskan dan memaparkan mengenai pembatalan akta kuasa notaris sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

G. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka diperlukan beberapa metode dalam melaksanakan suatu penelitian sehingga memperoleh jawaban yang akurat. oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum tertulis⁵.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap peristiwa hukum terkait dengan Kajian Hukum Pidana tentang *“pembatalan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris akibat tidak memasukkan seluruh ahli waris (analisis putusan nomor: 780/pdt.g/2019/pn sby)*

3. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang hukum perdata, undang no 2 tahun 2014 tentang perubahan jawaban notaris, pasal 49 huruf b uu no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang uu no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah. Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op.Cit.*, halaman 19.

terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman pejjajaan yang hingga kini masih berlaku.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah dan Pengertian Notaris

Awal lahirnya notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan. Para notaris ketika itu mendokumentasikan sejarah dan titah raja. Para notaris juga menjadi orang terdekat paus yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad kegelapan (dark age 500-1000 setelah masehi) dimana penguasa tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, para notaris menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus.⁶

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal lahirnya profesi jabatan notaris, termasuk jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuran dan bermatabat tinggi, Lahirnya undang-undang jabatan notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari 13 bab dan 92 pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang

⁶ http://hukum.kompasiana.com/2011/03/11/tanggung_jawab_profesi_notaris_dalam-menjalankan_dan_menegakkan_hukum_diindonesia/. pada tanggal 08 Oktober 2014

Jabatan Notaris no 30 Tahun 2004, adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan.melalui akta yang dibuatnya, noataris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh –sungguh telah dimengerti dan disesuaikan dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas (unpartiality and independency).

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. akta yang dibuat dihadapan notaris merupakan bukti autentik, bukti paling sempurna , dengan segala akibatnya.Jabatan notaris adalah jabatan umum atau publik karena notaris diangkat dan diberrhentikan oleh pemerintah, notaris mejalankan tugas negara dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta

kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.

B. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta dibuat.

Namun, ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu:

- a) Akta pengakuan anak diluar kawin (Pasal 281 BW).
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipotik (Pasal 1227 BW),
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (pasal 1405, 1406 BW),
- d) Akta protes wesel dan cek (pasal 143 dan 218 WvK),
- e) Surat kuasa membebaskan hak tanggungan (pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996),
- f) Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut dalam pasal UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 hal yang dapat kita pahami, yaitu:

- (a) Notaris dalam jabatannya meformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- (b) Akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambahkan dengan alat bukti lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

C. Pengertian ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Menurut Mr. A. Pitlo; hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun hubungan antara mereka, maupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Menurut subekti, sh; hukum warisan itu mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

D. Surat Keterangan Waris

Pengertian surat keterangan waris menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah surat keterangan yang dibuat oleh notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia. Dengan maksud yang sama, beberapa penulis menyebut "surat keterangan waris" dengan surat keterangan hak waris" dan istilah verklaring van erfacht dengan certificaat van erfacht. Berdasarkan rumusan tersebut, maka pembicaraan mengenai surat keterangan waris menyangkut masalah : orang yang meninggal dunia (pewaris) dan ahli waris.⁷

Fatwa Atau Penetapan Ahli Waris dikeluarkan oleh pengadilan (pengadilan negeri atau agama). Penetapan ahli untuk beragama islam dibuat oleh pengadilan agama atas permohonan para pihak yang yang menerima waris. Dasar hukumnya adalah pasal 49 huruf b uu no 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Sedangkan penetapan ahli waris yang bukan beragama islam dibuat oleh pengadilan negeri. Dasar hukumnya adalah pasal 833 KUHPerdara. Disamping itu surat keterangan waris juga bisa dibuat dibawah tangan dan ditanda tangani oleh seluruh ahli waris, diketahui lurah dan dikuatkan camat.

⁷ Kitab undang-undang Hukum Perdata Buku II(Tentang Kebendaan)

Akta notaris dalam hal pewarisan bisa berarti akta wasiat (lihat pasal 16 huruf h UU NO 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris atau akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan (lihat KUHPerdara BAB XVII tentang pemisahan harta peninggalan).

Kata “hak” berarti kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau pun peraturan- peraturan, kewenangan atau pun dapat juga berarti milik, kepunyaan. Dalam kmaus besar bahasa indonesia hak didefenisikan sebagai berikut:

- 1) (yang) benar, (yang) sungguh ada kebenaran;
- 2) Kekuasaan yang benar atas sesua atau untuk menuntut sesuatu
- 3) Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang);
- 4) Kewenangan;
- 5) Milik, kepunyaan.

Dengan demikian keterangan hak waris adalah dapat diartikan sebagai “suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian dibenarkan oleh kepala desa lurah atau camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.

Keterangan hak waris dibuat atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dari beberapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut juga surat keterangan hak mewaris atau surat keterangan ahli waris. Surat keterangan hak waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan diatas adalah ahli waris dan pewaris tertentu.

Menurut Gede Purwaka keterangan hak waris untuk melakukan balik nama atas barang hasil peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh ahli waris.

Tindakan kepemilikan yang dimaksudkan misalnya adalah:

1. Khusus untuk barang-barang harta peninggalan berupa tanah, maka dapat mengajukan permohonan ke kantor pertanahan setempat, yaitu:
 - a) Melakukan pendaftaran hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat) ; dan
 - b) Melakukan permohonan hak baru (sertifikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.
2. Menggadaikan atau dengan cara menjaminkan barang-barang harta peninggalan tersebut kepada pihak lain atau kreditor, apabila ahli waris hendak meminjam uang atau meminta kredit.

3. Mengalihkan barang-barang harta peninggalan tersebut pada pihak lain, misalnya menjual, menghibahkan, melepaskan hak dan lain-lainnya yang sifatnya berupa suatu peralihan hak.
4. Merubah status kepemilikan bersama atas bersama atas barang harta peninggalan menjadi milik dari masing-masing ahli waris dengan cara melakukan membuat akta pembagian dan pemisahan harta peninggalan dihadapan notaris.

Menurut I Gede Purwaka, selain dan semua yang telah disebutkan diatas, surat keterangan hak waris juga dapat berfungsi sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau asuransi, sekalipun bagi setiap bank atau lembaga asuransi, sekalipun bagi setiap bank atau lembaga asuransi berbeda dalam menetapkan bentuk surat keterangan hak waris yang bagaimana yang dapat diterimanya.

Didalam surat keterangan waris memuat tentang nama-nama dan para ahli waris dan nama pewaris (almarhumah), bagi orang islam dibuat oleh para ahli waris itu sendiri disaksikan oleh kepala desa atau lurah dan dikuatkan oleh camat.

Penentuan porsi masing-masing ahli waris tergantung pada hukum mana yang berlaku bagi para ahli waris artinya adalah apabila ahli waris golongan bumi putra membagi warisannya dengan hukum faroidh amaka akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing, sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum adat maka akan dibagi sesuai dengan hukum adatnya. Bagi golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat matrinal maka porsi anak perempuan akan

lebih banyak atau lebih diutamakan sedangkan untuk golongan yang tunduk pada hukum yang bersifat patrilineal maka porsi anak-anak laki-laki lebih diutamakan.

Pewaris menurut hukum faraidh atau menurut hukum islam membolehkan pewaris mewasiatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari warisanya asalkan tidak sampai merugikan para ahli warisnya yang lain. Untuk memperoleh surat keterangan ahli waris dari kelurahan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi yaitu surat keterangan kematian dari kelurahan, surat nikah orang tua atau ahli waris, kartu keluarga, foto copy KTP semua ahli waris, untuk selanjutnya pihak kelurahan memeriksa berkas-berkas tersebut. Apabila persyaratan administrasi belum terpenuhi maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi apabila persyaratan administrasi sudah lengkap maka akan dilakukan pemrosesan pada seksi pemerintahan dan diproses serta ditanda tangani oleh lurah dan camat.

Menurut pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4, peraturan menteri agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 menyebutkan bagi warga negara indonesia penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat dengan disaksikan oleh dua (2) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala des/kelurahan dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.

Adapun bentuk dan proses pembuatan surat keterangan waris tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama

Para ahli waris membuat surat keterangan warisan dalam bentuk surat di bawah tangan. surat keterangan warisan tersebut kemudian ditanda tangani oleh dua orang tua hidup terlama dan seluruh ahli waris.

2. Tahap kedua

Kemudian surat keterangan ahli waris tersebut di bawah ke kantor Kelurahan/Kepala Desa setempat untuk memohon ditanda tangani oleh pejabat Lurah/Kepala Desa. surat keterangan itu diberi nomor, tanggal dan cap dengan kata-kata yang bersembunyi”disaksikan dan dibenarkan oleh kami, Lurah/Kepala Desa.”

3. Tahap ketiga

Selanjutnya surat keterangan ahli waris tersebut dibawa ke kantor kecamatan setempat untuk memohon tanda tangan pejabat camat surat keterangan warisan tersebut kemudian di beri nomo, tanggal dan cap dengan kata-kata yang berbunyi”dikuatkan oleh kami camat” secara khusus tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterangan hak waris dan siapa saja pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keterangan hak waris.

Dalam hukum adat tionghoa yang hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus keturunan yang sah, anak perempuan karena ia dianggap bukan penerus keturunan. Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan laki-laki keluarga lain, memakai marga suaminya dan

memberikan keturunan dari marga suaminya maka ia dianggap bukan peneru garis keturunan.

Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan laki-laki dari keluarga lain., memakai marga suaminya dan keturunannya dibawah masuk kedalam penerus keluarga suaminya. kepada anak perempuan orang tua hanya memberikan apa yang disebutkan “dowry” berupa perabot pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah, tetapi bentuk tanah maupun hak mewaris dalam hukum adat tionghoa diringi pula dengan seperangkat kewajiban-kewajiban tersebut seperti:

1. Apabila orang tua yang bersangkutan sudah tua dan tidak mampu lagi berkerja maka anak laki-laki lah yang berkewajiban mengurus, melindungi, dan memyokong orang tuanya.
2. Setelah oarang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban merawat makanan, rumah abu atau meja abu dari orang tua dan leluhur mereka dalam waktu-waktu tertentu.
3. Setelah orang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban menggantikan peran orang tuanya sebagai panutan, pemimpin dan pemberi nasehat, terutama laki tertua.

Menurut syahril sofyon satu-satunya ketentuan tertulis yang mengatur tentang wewenang pembuatan surat keterangan hak waris yang dikenal dalam praktek sehari-hari diatur dalam intruksi bagi para pejabat pendaftaran tanah di indonesia dan mereka bertindak sedemikian yang diatur dalam pasal 14 staats blad

1916 nomor 517, yang mulai berlaku pada tanggal 1 november 1916, yang memberikan kewenangan untuk membuat surat keterangan hak waris itu kepadabalai harta peninggalan setempat. Oleh karena tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai keterangan hak waris dan pejabat yang berwenang menerbitkannya, maka untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum mahkamah agung republik indonesia dengan suratnya tanggal 8 mei 1991 nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Agama, ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama diseluruh indonesia berhubungan dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1991 Nomor KMA/04III/1991, telah menunjuk surat edaran tanggal 20 desember 1996 Nomor/Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran tanah (Kadester) di jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum kemerdekaan,hendaknya keterangan hak waris untuk warga negara indonesia juga diterbitkan berdasarkan penggolongan penduduk tersebut. D.Pembatalan Surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris

Alasan-alasan yuridis secara umum diluar aturan UUJN yang mengakibatkan kebatalan dan pembatalan akta notaris yang pada umumnya sama dengan alasan-alasan yuridis batalnya perjanjian. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan mengakibatkan perbuatan

hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya.

Sebab-sebab tersebut yaitu (pieter E. Latumeten, 2011: 45)⁸

a. Tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian

Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata menegaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat: yaitu)

- 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) mengenai suatu hal tertentu;
- 4) suatu sebab yang halal;

Subekti membedakan syarat pertama dan kedua sebagai syarat subjektif karena mengenai subjeknya yang mengadakan perjanjian dan jika syarat ini tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk menerima supaya perjanjian dibatalkan (*voidble atau vernietigbaar*), sedangkan syarat ketiga merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perbuatan hukum yang dilakukan dan jika syarat objektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

b. Ketidacakapan absolut

Kecakapan bertindak dimuka hukum sebagai salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata,

⁸ Habib Adjie".Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris." Hal 21 Bandung; Rafika Aditama 2018

dipandang dari sudut kedewasaan atau kecakapan relative. Ketidakkakapan dapat dibedakan dalam dua yaitu:

- 1) Ketidakkakapan absolut maksudnya ketidakkakapan karena keadaan atau kenyataan. Contohnya orang yang sakit ingatan (gila) atau direksi yang melakukan tindakan ultra vires.
- 2) Ketidakkakapan relatif maksudnya ketidakkakapan menurut hukum (secara yuridis). Contohnya anak dibawah umur (belum dewasa) atau perbuatan direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan.

E. Ketidakwenangan Bertindak

Undang-undang membedakan antara ketidakkakapan bertindak (*handeligson bekwaamheid*).orang yang cakap melakukan tindakan hukum, oleh undang-undang dapat dikalifikasikan sebagai orang yang tidak berwenang melakukan tindakan hukum tertentu. Ketidak wenangan untuk melakukan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari undang-undang nomor 30⁹ tahun 2004 tentang jabatan notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga tugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Pertanggung jawaban notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa pertanggung jawaban di suatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) dapat menimbulkan pengambilan tindakan di bidang hukum pidana, pertanggung jawaban notaris terutama terletak di bidang hukum privat.

Sebagai pejabat, batasan wewenang adalah ketika masih menjadi pejabat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. apabila dikaitkan

⁹ Herianto Sinaga, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya" Hal 2
Jakarta: Buku Pedia 2017

dengan pertanggung jawaban notaris, bahwa pertanggung jawaban yang dilakukan oleh notaris merupakan akibat pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Perbuatan yang dilakukan oleh notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Prinsip pertanggung jawaban yang di pergunakan adalah pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Perlu diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh notaris tersebut, yaitu meliputi:

- a. Hari, tanggal bulan, dan tahun menghadap
- b. Waktu (pukul) menghadap
- c. Tanda tangan yang tercantum dalam meminta akta

Ketentuan pada pasal 65 UUJN yang tidak menjelaskan batasan waktu pertanggung jawaban notaris yang telah berhenti menjabat menimbulkan implikasi hukum yang tidak jelas dalam menjelaskan batasan waktu pertanggung jawaban werda notaris terhadap akta yang pernah dibuatnya. Dikaitkan dengan permasalahan terkait batasan waktu pertanggung jawaban werda notaris terhadap akta yang pernah dibuat, bahwa apabila notaris telah meninggal dan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menimbulkan sengketa yang akhirnya notaris dan yang dibuat oleh notaris tersebut menimbulkan sengketa yang akhirnya notaris harus bertanggung jawab atas akta tersebut.

Menurut Agi Fermentia Nugrah, batasan waktu yang ideal terkait pertanggung jawaban werda notaris yakni sebagai berikut:

1. Didasarkan Pada Ketentuan Daluarsa

a). Terkait tanggung jawab perdata dapat didasarkan pada pasal 1967 BW bahwa segala tuntutan hukum hapus dengan lewatnya waktu 30(tiga puluh) tahun. Dikaitkan dengan pertanggung jawaban werda notaris (setelah berumur 65 tahun) maka notaris tidak bertanggung jawab ketika sudah berumur 95 tahun, yaitu umur berhenti menjabat (65 tahun) ditambah dengan lewatnya waktu berdasarkan pasal 1967 BW yakni 65 tahun.

b). Terkait tanggung jawab pidana dapat didasarkan pada pasal 78 ayat (1) angka 3 KUHPidana, bahwa kewenangan menurut pidana hapus setelah 12 (dua belas) tahun dengan ancaman pidana penjara lebih dari 3 tahun. Notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban ketika berumur 77 (tujuh puluh tujuh tahun) . Hal ini dikarenakan pasal yang digunakan untuk menuntut notaris adalah pasal 263, dan pasal 264 KUHPidana yang dapat dipidana penjara selamalamanya 6 tahun. Maka berdasarkan penambahan tersebut notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban setelah berumur 77 tahun.

2. Pertanggung jawaban notaris adalah sampai seumur hidup. Hasil penelitian Agri Fermentia Nugraha menunjukkan ada narasumber menyatakan bahwa ketentuan mengenai pasal 65 UUJN sudah jelas terkait batas waktu

pertanggung jawaban notaris karena pertanggung jawaban notaris ialah sampai notaris tersebut meninggal terhadap akta yang pernah dibuatnya.

3. Pertanggung jawaban notaris hanya pada saat masih mengemban jabatannya. Werda notaris tidak harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat. Hal ini didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Sehingga seorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika orang tersebut masih menjabat. Namun ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka orang tersebut tidak harus bertanggung jawab terkait jabatannya yang pernah dipangkunya. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perlu kejelasan dalam UUJN tentang batas waktu pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi werda notaris. Sesuai dengan kewenangan jabatannya, maka selayaknya pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah berdasarkan kewenangan jabatan. Setelah notaris habis masa jabatannya (werda), maka notaris tidak lagi dapat diminta pertanggung jawabannya terhadap akta yang dibuatnya.

Akibat hukum dari akta notaris tersebut tetap melekat sepanjang notaris tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh para pihak yang mengikatkan diri didalam akta notaris tersebut. artinya, walaupun notaris yang membuat akta tersebut berakhir masa jabatannya, akta notaris yang dibuat tetap berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan bagi notaris, hanya bertanggung jawab terhadap formil akta yang dibuatnya, bukan terhadap isi darai akta tersebut. Oleh karenanya notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri notaris. Sedangkan sebagai pejabat akibat hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangan. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yaang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Penerapan sanksi terhadap notaris merupakan bentuk pertanggung jawaban notaris, notaris pengganti dalam menjalankan fungsinya sebagai pembuat akta.ada dua istilah yang merujuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yakni *liability dan responsibility*.

Liability adalah dalam pengertian dan penggunaan praktis merujuk pada pertanggung jawaban hukum. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya bahwa dia dapat dikenai sanksi dalam kasus perbuatannya yang melawan hukum. Istilah hukum yang luas bergantung atau yang meliputi semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti bergantung atau meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kejahatan, kerugian, ancaman, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk

melaksanakan undang-undang. Responsibility yaitu suatu hal yang harus dipertanggung jawabkan terhadap suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan dan kecakapan yang juga meliputi ketaatan dan kepatuhan bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan .

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Mengenai pertanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegig ada dua teori yang melandasi, yaitu:¹⁰

1. Teori *fautes personnelles*, ialah teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian. Didalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan kepada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de service*, ialah teori yang mengatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditujukan atau dibebankan kepada instansi atau badan dari tempat pejabat tersebut berasal. Penjelasan didalam teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatannya. Pelaksanaannya dalam menentukan suatu tanggung jawab dibebankan kepada jabatannya.

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

¹⁰ Undang-Undang Jabatan Notaris, No 2 Tahun 2014

- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.

Prinsip pertanggung jawaban berdasarkan besar atau kecilnya suatu kesalahan dijadikan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris. pasal15 berbunyi: notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetaapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yaang dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta atau tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membubukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yaang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya,

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Pasal 16 berbunyi: 1). Dalam menjalankan jabatannya notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan melawan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta:
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta:
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya:
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

Notaris diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik yang merupakan alat pembuktian terkuat dan terpenuh, dimana akta tersebut

mempunyai peranan penting dalam hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, karena akta autentik merupakan surat atau yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Kewenangan notaris dalam membuat dalam membuat akta autentik diatur dalam pasal 15 undang-undang 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UJNP), dimana notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik yang bersikapan mengenai sebuah perbuatan, perjanjian, dan pentapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain dari pada kewenangan yang sudah disebutkan diatas, dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris juga memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Selain UJN, terdapat juga kode etik notaris yang mengatur notaris dalam melaksanakan jabatannya.pada dasarnya keberadaan dari UJN dan kode etik notaris dibentuk guna mengatur agar notaris dalam menjalankan jabatannya penuh dengan rasa tanggung jawab kepada masyarakat yang menerima pelayanan daari notaris, dan juga organisasi profesi maupun negara.

Terdapat korelasi antara undang-undang jabatan notaris, dengan kode etik profesinya. Kode etik profesi mengatur noatris/secara internal dan UUJN mengatur secara eksternal. Notaris didalam menjalankan tugas jabatannya harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya, akta yang dibuat itu memenuhi kehendak umum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya, akta yang dibuat itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan menda-gada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuat itu. Serta akta tersebut memiliki dampak yang positif, sehingga siapapun akan mengakui akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.¹¹

Notaris juga dapat dijatuhi sanksi administratif apabila melanggar ketentuan undang-undang, meliputi:

1. Paksaan pemerintahan (*Bestuursdwang*). Tindakan yang nyata dan penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi.

¹¹ HeriantoSinaga. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Hal 23-24 Jakarta: Buku Pedia 2017

2. Penarikan kembali putusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, substitusi). Sanksi yang digunakan untuk mencabut suatu keputusan atau ketetapan baru.
3. Pengenaan denda administratif. Sanksi pengenaan denda administratif di tujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu dengan dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang diterapkan oleh pemerintah.
4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Pengenaan uang paksa oleh pemerintah untuk menambah hukuman yang pasti disamping denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undang yang bersangkutan .

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Sanksi reparatif. Sanksi ini tujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap atau tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.
2. Sanksi punitif. Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan

tindakan preventif yang menimbulkan kekuatan kepada pelanggaran-pelanggaran lainnya. Contohnya, pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

3. Sanksi regresif. Sanksi sebagai reaksi atau suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak dan sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan, penangguhan, suatu keputusan.

Pasal 85 UUJN ditentukan ada 5(lima) jenis sanksi administratif, yaitu:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian tidak hormat

Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjangan mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena notaris dalam pembuatan akta selalu dengan penuh kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Penyebab Batalnya Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris

Dalam putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 702. k/sip/1973 tanggal 5 september bahwa judex factie dalam amar putusannya membatalkan

akta notaris, yang hal ini tidak dapat dibenarkan. Karena pejabat notaris fungsinya hanya mencatatkan (menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak sebagai penghadap dihadapan tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan oleh para penghadap oleh notaris tersebut.

Akta notaris berisi keterangan pernyataan para pihak dan dibuat atas kehendak dan permintaan para pihak, dan notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang, serta notaris bukan pihak dalam akta tersebut. Apabila notaris membuat suatu akta yang tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pembuatan akta autentik notaris sebagaimana termuat didalam pasal 38 UUJN nomor 30 tahun 2004 jo UUJN nomor 2 tahun 2014 sehingga membuat akta tersebut hanya menjadi berkekuatan sebagai akta dibawah tangan, maka notaris bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari akta yang dibuatnya tersebut terhadap para pihak. Dengan demikian dapat dikatakan akta notaris sebagai suatu akta autentik harus dinilai dengan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmaigheid*) atau *presumptio iustae causa* . asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah.

a. Akta Notaris Dapat Dibatalkan

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus

dipenuhi.pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat suatu perjanjian, ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak ntuk melakukan suatu perbuatan hukum. Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantum kan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap tolok ukur untuk diklasifikasikan telah terjadinya *unconscinability* yaitu :¹²

- a). Para pihak yang berkontrak berada dalam posisi yang sangat tidak seimbang dalam upaya untuk menegosiasikan penawaran dan penerimaan.
- b). Pihak yang lebih kuat tersebut secara tidak rasional menggunakan posisi kekuatan yang sangat mendominasi tersebut untuk menciptakan suatu kontrak yang didasarkan pada tekanan dan ketidak seimbangan dari hak dan kewajiban.

¹²Habib Adjie, SH,M.Hum, ”Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris” 2017 hal 68, Bandung: Rafika Aditama 2018

- c). Pihak yang kedudukannya lebih lemah tersebut tidak mempunyai pihak lain selain menyetujui kontrak tersebut.

Adanya penipuan merupakan alasan lain untuk membatalkan perjanjian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1328 KUHPerdara, bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila ada tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika dilakukan tipu muslihat tersebut.

b. Akta Notaris Batal Demi Hukum

Masalah kebatalan dan pembatalan oleh para sarjana dimasukkan dalam genus nullitas (*nulliteiten*), yaitu suatu keadaan dimana suatu tindakan hukum tidak mendapatkan atau menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang diharapkan. Jika perjanjian sudah tidak memenuhi syarat objektif, ternyata masih ada yang mengajukan gugatan dan tuntutan atas hal tersebut maka hakim diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Berkaitan dengan kebatalan dan pembatalan akta notaris, pasal 84 UUJN telah mengatur tersendiri, yaitu jika notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf i,k, pasal 41, pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 51, pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah

tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Setelah UUN mengalami perubahan, ketentuan sanksi yang termuat dalam bab XI UUN termasuk pasal 84 UUN dihapus, karena UUNP memasukkan sanksi-sanksi dalam pasal-pasal tertentu. penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan UUNP pada pasal tertentu antara lain berupa pernyataan bahwa akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris. sanksi akta batal demi hukum tidak ditemukan lagi didalam UUNP.

Akta notaris batal demi hukum atau mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut hukum, tanpa perlu adanya tindakan hukum tertentu dari yang bersangkutan yang berkepentingan. Oleh karena itu, pembatalan bersifat pasif, artinya tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum. Karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi.¹³

Unsur objektif yang pertama berupa objek yang tertentu (*clear and definite*) yang diperjanjikan. Prestasi merupakan pokok/objek perjanjian. sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1234 KUPerdata. Menurut pasal 1332 dan pasal 1334 KUHPerdata, hanya barang-barang yang dapat diperdangankan saja dapat ada atau baru akan ada kelak.

¹³ Mudofir Hadi, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim, Variasi Peradilan Vol 7 No. 72 Desember 2017, hal 32

Prestasi tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang tersebut dalam akta, ketentuan ini sebagaimana tersebut dalam pasal 1340 KUHPerdara, yaitu: suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat¹⁴karenanya, selain dalam hal yang diatur daalam pasal 1317 KUHPerdara.

Unsur objektif yang kedua yaitu substansi perjanjian adalah sesuatu yang diperbolehkan, baik menurut undang-undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada saat perjanjian dibuat dan ketika dilaksanakan. Pasal 38 ayat(3) huruf a UUJN telah menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari badan akta, maka timbul keracunan, antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yaang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pemabatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi sayarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada. Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yaang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN) hal ini merupakan salah satu karakter notaris. meskipun ada ketidaktepatan dalam pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan kembali syarat subjektif

¹⁴ Ibid hal 75

dan syarat objektif akta notaris harus sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dalam pasal 84 UUJN telah menentukan sendiri akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka selain itu termasuk kedalam akta notaris yang batal demi hukum, yaitu:

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf I, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke daftar pusat wasiat dalam waktu 5(lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil) yang membuat wasiat dengan bentuk apa pun dengan akta notaris. tujuan pengiriman dan pelaporan tersebut untuk melindungi kehendak terakhir hak pemberi wasiat dan calon penerima wasiat. Sampai saat ini DPW hanya ada satu di departemen hukum dan hak asasi manusia (HAM) republik indonesia.
2. Melanggar kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan paadaa ruang yang melindungi karirnya dituliskan naama, jabatan, dan tempat kedudukannya.

3. Melanggar ketentuan pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akat telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam bahasa indonesia aatau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta dihadapan penghadap, notaris dan penerjemah resmi.
4. Melanggar ketentuan pasal 48, yaitu tidak memberi paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghaadap, saksi dan notaris,atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yag lain dengan cara penambahan, penggantiana atau pencoretan.
5. Melanggar ketentuan pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

Dalam akta notaris, atas permintaan para pihak sendiri atau penghadap untuk akta-akta yaang tertentu, seperti perjanjian kerjasama atau pengikatan jual beli dengan cara angsuran, selalu dicantumkan syarat batal demi hukum, artinya

jika ada syarat tertentu yang tidak melanggar syarat objektif, tanpa atas kesepakatan bersama para pihak menentukan sendiri syarat batal semi hukumnya.

Ketentuan tersebut diatas yang dapat dikualifikasikan sebagai akta notaris batal demi hukum, sebenarnya hanya merupakan tindakan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tanpa ada objek tertentu dan sebab yang yang halal. Berdasarkan yurisprudensi mahkamah agung republik indonesia no 1420k/sip/1978 tanggal mei 1979 menyebabkan bahwa : “pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akta notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”.artinya dalam putusan sengketa akta notaris di pengadilan, hakim tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta yang menjadi sengketa tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya pembatalan sutau akta notaris bukan berdasarkan putusan pengadilan, hakim hanya memiliki kewenangan untuk memutus mengenai kekuatan hukum akta notaris itu. Mengenai pembatalan akta sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dalam akta notaris tersebut.

c. Akibat hukum pembagian warisan apabila pada akhirnya diketahui ada nya akta wasiat

Membuat wasiat (estament) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat wasiat merupakan keinginan terakhir dari seseorang yang telah meninggal yang dimana menjelaskan tentang para ahli waris yang berhak mendapatkan warisan.

Surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis atau ditulis tangan sendiri dengan akta umum atau dengan akta rahasia atau akta tertutup.

Sesuai isi pasal 932-940 kitab undang-undang hukum perdata, surat wasiat dibuat dalam bentuk akta dengan melibat notaris, baik notaris sebagai pembuat akta atau pun sebagai tempat penitipan akta. Selanjutnya dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h daftarnihil yang berkenaan dengan wasiat kedaftarpusat wasiat departemen kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri :

1. Syarat-syarat untuk membuat suatu wasiat
 - a. Pembuat testament harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak membuat testament ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur
 - b. Orang yang belum dewasa dan yang sakitnya begitu berat sehingga ia dapat berpikir secara teratur.
2. Syarat-syarat pembuatan wasiat berdasarkan bentuknya :
 - a. Wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dan dua orang saksi

- b. Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel notaris.

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut dimuka pengadilan. Tuntutan atau gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu : gugatan wanprestasi dan gugatan tersebut melawan hukum. Adapun landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan buku III pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata untuk wanprestasi dan pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Pembagaian warisan yang dilakukan tanpa terlebih dahulu memeriksa adanya wasiat pada daftar pusat wasiat merupakan perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu

karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.¹⁵

Perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain adalah melanggar hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, tetapi tidak terbatas pada hak-hak pribadi (*persoonlijheidsrechten*), hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak kehormatan dan nama baik. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri adalah suatu kewajiban hukum yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang. Baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan adalah tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi para pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan

¹⁵ Rosa Agustin, "Perbuatan Melawan Hukum", Hal 65 Bandung: Gramedia Bandung 2015

atas perbuatan mealawan hukum seperti yang terkandung dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata.

C. Analisis Putusan Nomor 780/Pdt.G/2019/Pn.Sby

1. Ringkasan Putusan Nomor 780/Pdt.G/2019/PN.Sby

Bahwa diantara penggugat dengan tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II, adalah saudara kandung yang dilahirkan dari kedua pasangan suami istri ini menikah pada tahun kira-kira 1946 dan sekarang sudah almarhum, keduanya dikarunia lima (5) orang anak pertama perempuan bernama: njo siok hwie umur 72 tahun (berdomisili di hongkong) sejak usia 16 tahun, sudah tidak menuntuk haknya, karena adat suku tionghoa demikian, anak perempuan tidak mendapat bagian. Bahwa anak kedua laki-laki bernama; nyoto gunarto (tergugat) umur 69 tahun, dahulu bernama (njo eng loe) berdomisili di jl. Wijaya kusuna no 16 surabaya, anak ketiga bernama hendry nyoto umur 67 tahun, dahulu bernama (njo eng lie) berdomisili di jl. Kepastian IX no surabaya, anak ketiga laki-laki sebagai sebagai penggugat bernama nyoto gunawan umur 65, dahulu, dahulu bernama (njo eng liong) beralamat di jl.K.H.misbakh no 9, RT/RW.002/.008 Kel. Dr sotomo, kec. Tegalsari kota madya surabaya bernama; bahwa njo siok hwa umur 64 tahun, berdomisili di jl. Kertaya no 11 surabaya; bahwa kedua orang tua penggugat (buntaran nyoto alias njo bun tiang dengan go/ moeranti njoto alias go moen tie/ go kim boen) adalah pendiri perusahaan keluarga sekitar tahun 1970 hingga tahun 1980, dengan nama toko jaya raya di pasar turi surabaya, yang bergerak di bidang konveksi jual aneka baju-baju dan aneka celana yang terbuat

dari bahan textile/kain; bahwa yang memajukan perusahaan keluarga, penggugat bekerja sama dengan mamahnya (alm. Ny go moenti njoto alis njo bun tiang), mamahnya berkerja dengan penggugat secara serabutan, sedangkan alm papahnya hanya sebagai bendahara keuangan perusahaan keluarga.; bahwa perusahaan yang dikelola penggugat bersama-sama dengan kedua orang tuanya mengalami kemajuan yang sangat pesat dan banyak mendapatkan keuntungan, sehingga penggugat (adik kandung) merasa iba terhadap tergugat nyoto gunarto dahulu bernama njo eng loe (kakak kandungnya) yang kala itu berkerja di toko palen di daerah pasar pabean cantikan surabaya, untuk supaya tergugat mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari pada hanya sebagai pegawai toko palen pasar pabean cantikan surabaya;¹⁶.

Bahwa asset, maupun deposito diatas adalah boedel waris dari peninggalan pasangan suami/ istri (Buntaran Nyoto Alias Njo Bun Tiang Dengan Go/Moenti Njoto Akias Go Moen Tie/Go Kim Boen) yang masih atas nama tergugat dan belum pernah dibagi kepada saudara-saudara penggugat (ahli waris yang lain). Ase-aset diatas akan dibuktikan oleh penggugat; bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menanyakan kepada tergugat tentang kebedaraan aset ditempat lain, yang masih disembunyikan tergugat; bahwa berkaitan dengan surat pernyataan tanggal 1 juli 1985, penggugaat pernah menanyakan kepada Alm.Ny Go/ Moenti Njoto Alias Go Moen Tie/ Go Kim Boen (mama kandung) maupun kepada seluruh saudaranya termasuk kepada tergugat tidak ada yang tahu siap

¹⁶ Putusan Nomor 780/Pdt.G/2019/Pn.Sby

yang membuat surat pernyataan tanggal 1 juli 1985, tetapi ada keanehan dalam surat pernyataan tersebut tertulis,” yang bertanda tangan dibawah ini Njo Boen Tiang Dan Go Moen Tie Alias Go Kim Boen” (adalah kedua orang tua dari penggugat, tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II), dalam surat pernyataan tersebut juga tertulis,” bagian penggugat, tergugat,turut tergugat I dan tergugat II, tertulis,bahwa untuk pembagian ini telah diketahui oleh anak-anak kami, hal ini sangat bersinggungan antara fakta yang terjadi sebenarnya dengan yang tertulis dalam surat pernyataan tanggal 1 juli 1985; tersebut yang diketemukan diatas meja saat meninggalnya papa kandung di tahun 2003, tidak ada yang mengakui/ mengetahui siapa yang meletakkan surat pernyataan diatas meja dalam rumah, dan surat pernyataan tersebut tidak ada tanda tangan dari alm. Buntaran Nyoto Alias Njo Bun Tiang (Papa Kandung) dan alm. Ny. Go/Moenti Njoto Alias Go Men Tie/Go Kim Boen (Mama Kandung), yang ada hanya tulisan berhuruf cina dan dibelakang kata-kata dalam surat pernyataan tertanggal 1 juli 1985 tersebut selalu diberi titik-titik layaknya akte yang dibuat seorang notaris; Bahwa oleh tergugat surat pernyataan itu dijadikan alat untuk dirinya menggugat kim boen karena menguasai sebagian besar harta milik keluarga dan tergugat yang memegang keuangan perusahaan milik orang tua, dengan cara mencatat ke notaris Drs.A.A.Andi Prajitno, SH, MKN (turut tergugat III) Seakan-akan surat pernyataan sepihak sebagai akte ahli waris dan pada tanggal 1 april 2003, no 1 dengan bentuk akte akte perjanjian yang kesemuanya menguntungkan tergugat untuk menguasai harat milik para ahli waris alm. Buntaran Nyoto Alias Njo Bun

Tiang (papa kandung) dan alm. Ny Go/Moenti Njoto Alias Go/Moenti/Go Kim Boen (mama kandung). Penggugat merasa khawatir terhadap semua harta peninggalan dari alm. Buntaran nyoto alias njoto bun tiang dan (mama kandung) almarhumah go/moenti njoto alias go moen tie/go kim boen (orang tua dari penggugat, tergugat, turut tergugat I dan turut tergugat II) di pindah tangankan kepada pihak lain, untuk itu penggugat memohon kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (conversator beslaag); berdsarkan uraian diatas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri surabaya yang menangani perkara ini berkenan memustuskan:

1. Menerimadan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan isi semua surat pernyataan tertanggal 1 juli 1995;
3. Membatalkan akte perjanjian nomor :1 tanggal 1 april 2003 yang diterbitkan oleh notaris Drs.A.A.Andi prajitno, SH,Mkn(turut tergugat III);
4. Menyatakan sah bahwa penggugat tergugat, turut tergugat I, turut tergugat II adalah ahli waris dari alm.buntaran nyoto alias njo bun tiang dan almarhumah go moenti njoto alias go moen tie/go kim boen;
5. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan penggugat;

Menyatakan para tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Hasil Analisis Putusan Nomor 780/Pdt.G/2019/PN.Sby

Sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi akta adalah sebagai alat pembuktian. Ada banyak proses yang harus dilalui oleh para pihak yang hendak menggunakan jasa hakim dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Keseluruhan proses persidangan, maka proses pembuktianlah yang paling menentukan karena dalam proses ini para pihak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebenaran atas fakta-fakta hukum yang dimilikinya. Selain itu, tahap ini disebut pula sebagai tahap penentuan, karena putusan yang akan diambil oleh hakim sangat tergantung dari pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Bagi siapa yang hendak menguatkan haknya dan hendak menyanggah atau membantah hak orang lain maka ia wajib membuktikan hal itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pembuktian, adalah merupakan penyajian alat-alat yang dimiliki oleh seseorang mana bukti itu akan membantah hak orang lain, yang akan dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti terdiri dari:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama didalam perkara perdata. Berdasarkan alat-alat bukti dalam pasal diatas, jelaslah bahwa alat bukti tulisan lebih diutamakan darai pada alat bukti lainnya. Adapun dari bukti tulisan terdapat suatu yang sangat berharga untuk pembuktian yaitu akta.

Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal hukumnya tidak ada atau tidak jelas, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terkandung dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa prinsip hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat didasarkan kepada pemikiran bahwa dalam pergaulan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu, ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Dibidang hukum perdata dalam hal ada perselisihan antara dua pihak, hakim harus menyatakan hukum perdata yang mana

antara mereka berlaku dan harus dilaksanakan dan mungkin dilanggar salah satu pihak. Jika orang hendak mempertimbang sesuatu dengan cara yang benar, maka orang hanya dapat berbuat demikian mengenai apa saja yang diketahuinya saja karena itu seorang hakim harus banyak sekali mempunyai pengalaman.

Dalam hal terjadi suatu pelanggaran hak seseorang maupun kepentingan umum, maka tidaklah boleh begitu saja terhadap si pelanggar itu diambil suatu tindakan untuk menghakiminya oleh sembarang orang. Perbuatan menghakimi sendiri atau "eigenrichting" itu sangatlah tercela, tidak hanya cukup dengan suatu pencegahan, tapi diperlukan suatu perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara. Untuk itu, negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksanaannya itu hakim. Pasal 11 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memurtuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban dan tanggung jawab hakim formal yuridis terutama bersumber dari undang-undang tentang kekuasaan kehakiman (undang-undang nomor 48 tahun 2009), pasal 3, pasal 5, pasal 10 ayat (1), pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 15, pasal 50 ayat (1,2a), pasal 51, pasal 52 ayat (1), disini dapat diartikan bahwa "dipundak para hakim telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan itu, baik yang didasarkan kepada hukum tertulis atau hukum tidak tertulis tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas

dan sendi peradilan berdasar tuhan yang yang maha esa. Pendapat demikian ternyata sesuai dengan penjelasan pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 yang berisi. Hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum.pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan.

Majelis hakim menimbang bahwa gugatan para penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* atau kekurangan pihak. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621/K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977 kaidah hukumnya menyatakan “di dalam gugatan harta warisan harus menyebutkan seluruh harta warisan peninggalan pewaris, baik yang sudah dibagi maupun yang belum dibagi “. Yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor 2430/k/sip/1980 tanggal 22 maret 1982 kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.

Dalam perkara Putusan Nomor 780/Pdt.G/2019/PN.Sby para tergugat terbukti tidak menyebutkan seluruh harta peninggalan pewaris dalam gugatannya. Fakta hukum tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa peninggalan almarhum p (pewaris) dan istrinya tidak hanya berupa tanah objek sengketa, melainkan masih ada tanah, rumah dan bangunan lain yang terletak di jalan jembatan merah plaza, surabaya dan diperkirakan masih ada yang lain yang tidak diketahui penggugat dan belum juga dibagi waris di pengadilan. Para tergugat juga terbukti tidak mencantumkan seluruh ahli waris dari almarhum p (pewaris).

Fakta hukum tersebut berdasarkan pernyataan saksi-saksi yang mengatakan salah satu saudara para tergugat tidak menuntut haknya, karena adat suku tionghoa demikian, anak perempuan tidak mendapatkan bagian. Didalam isi putusan tersebut hakim tidak ada menjelaskan hukuman apa yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat surat pernyataan tanggal 1 Juli 1995 tentang penguasaan hak waris yang dilakukan oleh tergugat yang dibantu oleh penasehat hukum yaitu notaris dimana perbuatan tersebut sudah tidak ada toleransi hukum.

Tergugat seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yang diatur didalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata) pasal 1365 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum, yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan terhadap notaris dalam pembuatan akta, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan pasal 85 Undang-Undang Nomor Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014.

Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban,

adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan. tanggung jawab notaris dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta merupakan konsekuensi dan hukuman kepada notaris, dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata, penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum. Secara pidana, jika dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, membuat surat palsu atau memalsukan surat. Secara jabatan, notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuat, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpanan protokol notaris. secara kode etik, notaris yang melakukan pelanggaran dapat berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dan pemberhentian dari jabatannya.¹⁷

Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salanya menerbitkan kerugian itu. Sehingga pasal itu digunakan sebagai dasar untuk menyatakan perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta autentik timbul adanya pertanggung jawaban yang harus ditanggung notaris atas perbuatannya tersebut, kebenaran formil adalah kebenaran yang dikemukakan oleh para pihak ke dalam akta autentik.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014

Sanksi yang dapat diberikan kepada notaris atas perbuatan melawan hukum adalah sanksi perdata. Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga harus didasarkan pada suatu akta menderita kerugian, maka juga bisa menuntut secara perdata terhadap notaris, pasal 41 UUJN menentukan adanya sanksi perdata. Apabila notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap pasal 38,39,40 UUJN maka akta notaris hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak bisa dituntut ganti rugi dalam apapun. Demikian pula batalnya akta demi hukum., jika sudah batal demi hukum dianggap akta tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta notaris, pada umumnya pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memasukkan notaris telah melakukan tindakan hukum sebagai berikut:

- a. Membuat surat palsu atau memalsukan (disebut kejahatan pemalsuan surat), memakai surat palsu yang dipalsukan (pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP).
- b. Perbuatan pemalsuan atau menggunakan surat-surat yang dipalsukan (pasal 264 KUHP)
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik (pasal 266 KUHP)
- d. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (pasal 55 jo pasal 263 ayat (1) dan (2), pasal 264, pasal 266 KUHP)

e. Membantu melakukan suatu perbuatan (pasal 56 ayat (1) dan (2) jo.

Pasal 263 ayat (1) dan (2) pasal 264 dan pasal 266 KUHP)

Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan turut serta melakukan dan /atau membantu melakukan suatu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, dapat dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti bersalah.

Bagi notaris yang melakukan tindak pidana, dapat dilakukan pemberhentian oleh menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana, yang diatur dalam keputusan menteri tahun 2003 tentang kenotariatan, pasal 21 ayat (2) sub b, yaitu: notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana (5) tahun penjara.¹⁸

¹⁸ Heriyanti, "Pertanggung Jawaban Pidana Notaris" 185 Bandung: Gramedia Merdeka Bandung .2015

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Tanggung jawab notaris bila dilihat dari undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga tugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris. Mengenai pertanggung jawaban pejabat menurut kranenburg dan vegig ada dua teori yang melandasi, yaitu :¹⁹

1. Teori *fautes personalles*, ialah teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang akibat dari perbuatannya menimbulkan kerugian. didalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan kan kepada manusia selaku pribadi.

2. Teori *fautes de service*, ialah teori yang mengatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditujukan atau dibebankan kepada instansi atau badan dari tempat pejabat tersebut berasal. Penjelasan didalam teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatannya. Pelaksanaannya dalam menentukan suatu tanggung jawab dibebankan kepada jabatannya.
- b. Unsur objektif yang pertama berupa objek yang tertentu (*clear and definite*) yang diperjanjikan. Prestasi merupakan pokok/objek perjanjian. sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1234 KUPerdata. Menurut pasal 1332 dan pasal 1334 KUHPerdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat ada atau baru akan ada kelak. Prestasi tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang tersebut dalam akta ketentuan ini sebagaimana tersebut dalam pasal 1340 KUHPerdata, yaitu: suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317 KUHPerdata. Unsur objektif yang kedua yaitu substansi perjanjian adalah sesuatu yang diperbolehkan, baik menurut undang-undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada saat perjanjian dibuat dan ketika dilaksanakan. Pasal 38 ayat(3) huruf a UUN telah menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari badan akta, maka timbul keracunan, antara akta

yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap tidak pernah ada. Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang (UUJN) hal ini merupakan salah satu karakter notaris. meskipun ada ketidak tepatan dalam pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta notaris harus sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Dalam pasal 84 UUJN telah menentukan sendiri akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN.

- c. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Dalam hal hukumnya

tidak ada atau kurang jelas. Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan karenanya adalah melawan hukum, yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan terhadap notaris dalam pembuatan akta, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014, yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan pasal 85 Undang-Undang Nomor Tentang Jabatan Notaris Tahun 2014. unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dan adanya kesalahan.

B. Saran

- a. Sebagai pejabat negara seharusnya notaris membantu perbuatan baik bukan membantu perbuatan jahat seperti membuat surat pernyataan palsu sebagai mana telah ditentukan yang didalam undang-undang nomor 2 tentang jabatan notaris tahun 2014 yang isinya tentang tanggung jawab notaris dalam melaksanakan tugas dan sanksi buat seorang notaris yang melanggar aturan yang telah

ditetapkan didalam undang-undang nomor 2 tentang jabatan notaris tagun 2014.

- b. Hendaknya didalam pembuatan surat keterangan hak waris, para ahli menyiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan cukup penting sebagai data pendukung untuk dikeluarkan surat keterangan hak waris atau untuk mendukung pernyataan para ahli dalam pembuatan keterangan hak waris. Demikian pula dengan kepala desa dan lurah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa data-data yang diajukan oleh ahli waris dengan cermat dan teliti, sehingga dalam penerbitan surat keterangan waris tersebut benar-benar membuktikan bahwa nama-nama yang termuat dalam surat tersebut benar-benar ahli waris yang sah dan berhak menerima warisan serta surat warisan serta surat keterangan hak waris tersebut terhindari dari permasalahan hukum terutama gugatan atau tuntutan baik secara perdata atau pun pidana dari pihak lain yang merasa dirugikan atas terbitnya surat keterangan hak waaris tersebut.
- c. Secara kode etik, notaris yang melakukan pelanggaran mendapatkan hukuman berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara dan pemberhentian dari jabatannya. menurut saya seorang noataris yang telah melanggar hukum seharusnya tidak hanya mendapatkan sanksi itu saja melainkan notaris harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya yaitu penjara miniman 2 tahun dan denda 200 juta supaya menjadi pelajaran buat notaris dalam melakukan

perbuatan melawan hukum dan berhati-hati dalam membantu klien dalam membuat sebuah pernyataan agar tidak merugikan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Dr.Habib Adjie.2018.Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung; Rafika Aditama

Udin.Nasrudin.2016.keterangan ahli waris dalam pluralisme sistem hukum waris di indonesia dalam perspektif kewenangan notaris.jakarta: gaung persada press

Eka.Susilawati.2018.Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama.Surabaya: Duta Media Publisng.

Rosa Agustin.2015.Perbuatan Melawan Hukum.Bandung: Gramedia Bandung

Herianto Sinaga.2017.Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya.jakarta:buku pedia

Daftar Undang-Undang

Kitab undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang tentang Jabatan Notaris Tahun 2004

Putusan Nomor 780/pdt.G/2019/PN Sby

Undang-undang nomor 2 tentang jabatan notaris tahun 2014

Daftar Artikel

Artikel media kenoriatan edisi jauari-februari 2005

Iwan budisantoso, Tanggung jawab profesi notaris dalam menjalankan dan menegakkan hukum indonesia, diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2011/03/11/tanggung-jawab-profesi-notaaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-diindonesia/>. pada tanggal 08 oktober 2014